



PUTUSAN

Nomor 03/Pdt.G/2016/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

====, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon;
melawan

====, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 3/Pdt.G/2016/PA Tkl. tanggal 05 Januari 2016, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2013, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ===== sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 268/11/VIII/2013, tertanggal 09 Februari 2015;

1. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua termohon di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar secara bergantian;

2. Bahwa selama ikatan pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama =====, umur satu tahun tiga bulan, yang sekarang dalam pemeliharaan termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sejak awal pernikahan antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi kurang harmonis.

5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh:

- 1) Termohon sering menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- 2) Termohon lebih memperhatikan keluarga termohon daripada keluarga pemohon
- 3) Termohon sering berkata kasar kepada pemohon.

6. Bahwa pihak pemohon dan termohon telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil.

7. Bahwa pada bulan Januari 2014, pemohon mengantarkan termohon ke rumah orang tua termohon karena tidak sanggup dengan kelakuan termohon yang sering berkata kasar kepada pemohon sehingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Juni 2014 saatmana termohon melaporkan pemohon ke polisi dengan alasan menelantarkan termohon sehingga pemohon di tahan dan dipenjara selama lima bulan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Takalar.

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan

Hal. 2 /12 Put No 3/Pdt.G/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa apabila permohonan pemohon dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon
11. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon, ===== untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, =====.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dan termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 3/Pdt.G/2016/PA Tkl. tanggal 15 Januari 2016 dan tanggal 22 Januari 2015, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati pemohon agar kembali hidup rukun bersama termohon dan tidak melanjutkan permohonannya,

Hal. 3 /12 Put No 3/Pdt.G/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil. Dalam perkara ini juga tidak dilakukan upaya mediasi karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 268/11/VIII/2013 Tanggal 09 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, telah diberi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

B. Saksi-Saksi

Saksi ke satu, ===== (*saksi adalah nenek pemohon*), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama ===== dan termohon bernama =====.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan termohon secara bergantian.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama =====.
- Bahwa sejak awal pernikahan pemohon dan termohon kurang harmonis karena sering bertengkar.
- Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar karena termohon selalu minta diantar pulang ke rumah orang tuanya meskipun pemohon sangat sibuk bekerja dan termohon sering berkata kasar kepada pemohon.
- Bahwa saksi beberapa kali melihat pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2014 sampai sekarang.
- Bahwa termohon pulang ke rumah orang tuanya diantar oleh pemohon.
- Bahwa sejak berpisah pemohon dan termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada lagi saling komunikasi.

Hal. 4 /12 Put No 3/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sekarang tinggal bersama orang tuanya di =====, Kabupaten Takalar dan termohon tinggal bersama orbenkuk pertengkaran Pemohon tuanya di =====, Kelurahan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi kesatu tersebut, pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua, ===== (saksi adalah tante pemohon), memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama ===== dan termohon bernama =====.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon dan termohon secara bergantian.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama =====.
- Bahwa sejak awal pernikahan pemohon dan termohon kurang harmonis karena sering bertengkar.
- Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar karena termohon selalu minta diantar pulang ke rumah orang tuanya meskipun pemohon sangat sibuk bekerja dan termohon sering berkata kasar kepada pemohon.
- Bahwa saksi beberapa kali melihat pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2014 sampai sekarang.
- Bahwa termohon pulang ke rumah orang tuanya diantar oleh pemohon.
- Bahwa sejak berpisah pemohon dan termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada lagi saling komunikasi.
- Bahwa pemohon sekarang tinggal bersama orang tuanya di =====, Kabupaten Takalar dan termohon tinggal bersama orbenkuk pertengkaran Pemohon tuanya di =====, Kelurahan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Hal. 5 /12 Put No 3/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan termohon dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, termohon harus dinyatakan tidak hadir serta perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus dari sejak awal pernikahan, disebabkan :

1. Termohon sering menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
2. Termohon lebih memperhatikan keluarga termohon daripada keluarga pemohon;
3. Termohon sering berkata kasar kepada pemohon.

Hal. 6 /12 Put No 3/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan dalil pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata bahwa termohon bernama ===== bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya dengan termohon, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang secara autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, yang telah bermeterai cukup, distempel pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isinya menerangkan tentang adanya pernikahan pemohon dan termohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2013, alat bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa pemohon dan termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dan sangat urgen untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah :

- Apakah benar dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
- Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
- Apakah pemohon dan termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Hal. 7 /12 Put No 3/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan/atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi sebagai nenek dan tante pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah dikarunia satu orang anak perempuan dan sejak awal pernikahan pemohon dan termohon tidak harmonis karena termohon sering berkata kasar kepada pemohon, termohon lebih memperhatikan keluarga dengan selalu ingin pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak lagi ada komunikasi.
- Bahwa pemohon kembali tinggal di rumah orang tuanya di =====, Kabupaten Takalar sedangkan termohon tinggal di rumah orang tuanya di =====, Kelurahan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, sesuai dengan kehendak Pasal 309 R. Bg., sehingga secara materiil keterangan a quo dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Hal. 8 /12 Put No 3/Pdt.G/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dengan termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan.
- Bahwa pemohon dengan termohon hidup sebagai suami istri namun sejak awal sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering berkata kasar, lebih memperhatikan keluarga termohon dengan selalu ingin kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang satu tahun;
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka kondisi tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk harmonisasi sebuah rumah tangga, maka pasangan suami istri seharusnya dapat saling menghormati dan menghargai, saling mencintai dan menyayangi, saling bantu membantu, istri bersikap sopan dan lemah lembut, sebaliknya suami bersikap penyayang dan melindungi istri.

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal selama lebih satu tahun yang diketahui oleh kedua orang saksi sebagai bukti bahwa pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dimana pisah tempat tinggal merupakan kondisi yang tidak lazim bagi suatu rumah tangga apa lagi apabila dibarengi dengan tidak saling mengunjungi dan saling memutuskan komunikasi.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka

Hal. 9 /12 Put No 3/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkar antara pemohon dan termohon, fakta pisah tempat tinggal tersebut juga merupakan bukti bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak saling mpedulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa ketidakpedulian antara pemohon dengan termohon juga dilihat dari sikap termohon yang tidak pernah menghadiri persidangan, padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Demikian halnya pemohon dalam persidangan sudah menyatakan keenggannya untuk rukun dengan termohon dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan termohon. Ketidakpedulian pemohon dan termohon tersebut menyebabkan upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim di setiap persidangan tidak berhasil, fakta ini membuktikan bahwa pemohon dan termohon sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun harmonis dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali yang nampak dari lamanya pisah tanpa ada upaya untuk memperbaikinya. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh pemohon dan termohon melalui ikatan perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar terutama bagi pihak berperkara, pula ternyata gugatan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon tidak hadir di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan pemohon tersebut secara yuridis **dapat dikabulkan** dengan verstek dengan memberi izin pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* pemohon terhadap termohon.

Hal. 10 /12 Put No 3/Pdt.G/2016/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, dengan dikabulkannya permohonan cerai pemohon dan demi tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara RI dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka mejelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 (dua puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut di atas serta hukum syar'i dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (=====) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (=====) didepan sidang Pengadilan Agama Takalar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 Masehi

Hal. 11 /12 Put No 3/Pdt.G/2016/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Asriah sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Musafirah, S.Ag.,M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Sindawa Tarang S.H., M.M sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,
ttd
Drs. M. Thayyib HP
ttd
Musafirah, S.Ag.,M.HI

Ketua Majelis
ttd
Dra. Hj. Asriah

Panitera Pengganti,
ttd
H. Sindawa Tarang S.H., M.M

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 320.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 411.000,00
(empat ratus sebelas ribu rupiah)	

Hal. 12 /12 Put No 3/Pdt.G/2016/PA Tkl.